



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; **PUTUSAN**

NOMOR 0073/Pdt.G/2011/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

PENGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat
kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali,

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Pengugat;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 20 Februari 2011 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0073/Pdt.G/2011/PA.Dps, tanggal 20 Februari 2011 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Ahad tanggal 4 Maret 2007, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1428 H, Perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 227/13/III/2007, Seri: BH;-----
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagai mana layaknya suami-istri, dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;-----

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:-----
 - a. BAGUS JULYO RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 Juli 2007;-----
 - b. JESSICA DEABRINA RAKA PUTRA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Juli 2008 meninggal dunia Tanggal 22 Juli 2008;-----
 - c. JONATHAN RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Juli 2010;-
4. Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan istri pertamanya;-----
5. Bahwa dalam suatu perkawinan sengatlah wajar jikalau terjadi percekcoakan-percekcoakan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda;-----
6. Bahwa awal mulanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dianggap biasa saja dalam rumah tangga, sebagaimana terjadi di setiap rumah tangga lainnya, tapi lama kelamaan Penggugat mulai rasakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mendasar yang sangat sulit untuk bisa disatukan lagi;-----
7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2007, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai renggang, selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil hingga masalah-masalah yang Penggugat anggap besar yaitu mengenai hubungan Tergugat dengan mantan istri Pertama Tergugat yang semakin hari semakin sering bertemu maupun sering berkomunikasi melalui telepon;-----
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008, mantan mertua Tergugat dan mantan istri pertama Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat saat itu tidak mengetahui maksud dan tujuan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, yang Penggugat rasakan mantan istri terutama mantan mertua Tergugat terlalu turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti misalnya masalah anak sampai masalah ekonomi yang tidak berimbang dengan anak Tergugat dari istri pertama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada kehamilan bulan ke-7 anak kedua Penggugat dan Tergugat mengalami kontraksi hebat, yang mana sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar disebabkan karena masalah dengan mantan mertua Tergugat, dimana Tergugat lebih mengutamakan mantan istri dari pada keberadaan Penggugat, yang seolah olah Penggugat dan ibu Tergugat yang juga tinggal bersama dianggap sebagai pambantu untuk melayani kedatangan mantan istri dan mantan mertua tersebut, akibatnya pertengkaran tersebut anak kedua mengalami kelahiran premature dan akhirnya meninggal dunia pada umur satu minggu;-----

10. Bahwa pertengkaran semakin hari semakin sering terjadi, hal ini ditambah lagi dengan Tergugat kembali memeluk agama Hindu, yaitu Tergugat sudah tidak lagi menjalani syariat Agama Islam dan lebih memilih menjalani ajaran Agama Hindu, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat, Penggugat bersama anak dan ibu Tergugat sampai pergi dari rumah kurang lebih satu bulan lamanya, dengan harapan Tergugat bisa berubah dan kembali menjalankan ajaran Agama Islam, saat Penggugat kembali ke rumah ternyata Tergugat sama sekali tidak berubah;-----

11. Bahwa harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia ternyata tidak dapat terwujud dikarenakan percekocan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sering, dan terus menerus terjadi dan tidak pernah dapat diselesaikan lagi dengan baik;-----

12. Bahwa puncak dari percekocan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 20 Desember 2010, dimana telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang sampai saat ini masih dalam proses pidana yaitu tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Bali;-----

13. Bahwa Penggugat sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hingga kini tidak pernah berhasil, dan akhirnya Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana juga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----

. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Th 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th 1975 yaitu karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

15. Bahwa mengingat anak masih dibawah umur serta membutuhkan perawatan yang intensif dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu sebagai Penggugat, diharapkan akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama:-----

a. BAGUS JULYO RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 Juli 2007;-----

b. JONATHAN RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Juli 2010;-
diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya dan membebankan biaya pertanggungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat sebagai ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebulan berupaya biaya pendidikan, kesehatan serta perumahan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, hal ini Penggugat anggap wajar karena Tergugat adalah karyawan swasta yang cukup mapan untuk membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat bekerja di perusahaan RAY WHITE yang bergerak dibidang property;----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam Perkara ini Penggugat berhak untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata-mata untuk kepentingan anak, hal ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar agar dapat memberikan keputusan mengenai hak perwalian, pengasuhan, dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar dengan permohonan agar menunjuk Majelis Hakim untuk memerintahkan dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditetapkan untuk memeriksa dengan cermat dan bijaksana, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Islam pada Hari Ahad Tanggal 4 Maret 2007, bertepatan dengan 14 Syafar 1428 H, Perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 227/13/III/2007, Seri: BH adalah sah putus karena perceraian;-----
 - . Menyatakan hukum hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama:-----
 - a BAGUS JULYO RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 Juli 2007;-----

 - b JONATHAN RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Juli 2010;-

Diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pertanggung jawaban hidup anak yang bernama:-----
 - a BAGUS JULYO RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 Juli 2007;-----

 - b JONATHAN RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Juli 2010;-

Kepada Tergugat/Ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebulan berupaya biaya-biaya yang diperlukan untuk pendidikan, kesehatan serta perumahan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama Kota Denpasar duna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediatornya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0073/Pdt.G/2011/PA.Dps, tertanggal 10 Maret 2011, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk saudara Drs. Achmad Suyuti, sebagai mediator ;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Maret 2011, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 Maret 2011, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan para pihak namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut;-----

- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam seperti sholat sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat memeluk kembali agama Hindu dan Tergugat sering sembahyang ke Pura sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan bathin terakhir sebulan yang lalu;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat mengajukan eksepsi secara tertulis pada tanggal 4 April 2011 sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa gugatan Penggugat adalah nyata dan jelas telah MELANGGAR

KEWENANGAN/ KOMPETENSI ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENSI*), di

mana seharusnya gugatan *a quo* adalah diajukan di Pengadilan Umum

(Pengadilan Negeri Denpasar), BUKAN di Pengadilan Agama

Denpasar);-----

3 Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 4 Maret 2007, di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/13/III/2007, Seri: BH,

sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka

1;-----

4 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama

Islam tersebut, ternyata antara Penggugat dan Tergugat juga telah memperbaharui

pernikahannya dengan cara melangsungkan pernikahan secara agama Hindu,

yaitu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA ISTRI

OKA, pada tanggal 26 April 2007. Kemudian pernikahan secara agama Hindu

tersebut oleh Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Pencatatan Sipil, sesuai

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 821/K.JB/2007, yang dikeluarkan oleh

Sekretaris Daerah, atas nama Walikota Denpasar, pada tanggal 20 September

2007;-----

5 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat ditegaskan antara Penggugat dan

Tergugat memang benar telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali,

yaitu:-----

--

1 Secara agama Islam pada tanggal 4 Maret 2007, di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/13/

III/2007;-----

2 Secara agama Hindu, di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama

IDA PEDANDA ISTRI OKA, pada tanggal 26 April 2007, dan dicatatkan

di Pencatatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 821/

K.JB/2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, atas nama Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, pada tanggal 20 September

2007;-----

6 Bahwa di dalam ilmu hukum dikenal suatu asas hukum yang menegaskan:

“HUKUM YANG ADA SESUDAHNYA (POSTERIORI) MENGALAHKAN

HUKUM YANG ADA SEBELUMNYA

(ANTERIORI);-----

Bahwa berdasarkan asas hukum tersebut, maka demi hukum antara Penggugat dan

Tergugat adalah harus TUNDUK dan PATUH pada PERKAWINAN YANG

DILAKSANAKAN SESUDAHNYA, yaitu perkawinan yang dilaksanakan di

hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA ISTRI OKA, pada

tanggal 26 April 2007, dan dicatatkan di Pencatatan Sipil, sesuai dengan Kutipan

Akta Perkawinan Nomor: 821/K.JB/2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah,

tas nama Walikota Denpasar, pada tanggal 20 September 2007;-----

Bahwa sebaliknya, berdasarkan asas hukum tersebut, antara Penggugat dan Tergugat

sudah TIDAK TERIKAT UNTUK TUNDUK dan PATUH pada perkawinan yang

telah dilaksanakan SEBELUMNYA, yaitu secara aagama Islam pada tanggal 4 Maret

2007, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten

Banyuwangi, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/13/

III/2007, Seri: BH;-----

7 Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat itu telah TUNDUK dan

PATUH pada perkawinan yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu

yang bernama IDA PEDANDA ISTRI OKA, pada tanggal 26 April 2007, dan

dicatatkan di Pencatatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

821/K.JB/2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, tas nama Walikota

Denpasar, pada tanggal 20 September 2007, maka apabila Penggugat dan

Tergugat mengajukan gugatan perceraian, maka jelas dan nyata hal tersebut

merupakan KEWENANGAN/ KOMPETENSI PERADILAN UMUM (In casu

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, BUKAN PERADILAN AGAMA (In

casu PENGADILAN AGAMA

DENPASAR);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa oleh karena gugatan perceraian *a quo* telah diajukan di Pengadilan Agama

Denpasar, maka hal tersebut nyata dan jelas MELANGGAR KEWENANGAN/

KOMPETENSI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENSY), sebab dalam hal ini

PENGADILAN AGAMA DENPASAR ADALAH TIDAK BERWENANG

UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

Seharusnya gugatan *a quo* adalah diajukan di PENGADILAN NEGERI

DENPASAR;-----

9 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah jelas dan nyata telah melanggar

kewenangan/ kompetensi absolute pengadilan, maka demi hukum gugatan

Penggugat tersebut adalah harus DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

(Niet onvankelijeke

verklaard;-----

Berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada yang

termohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

menjatuhkan PUTUSAN SELA yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;-----

2 Menyatakan hukum Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili dan memutus Perkara dengan Nomor register : 73/
Pdt.G/2011/PA.Dps., tanggal 21 Pebruari 2011;-----

3 Menyatakan hukum Gugatan Penggugat adalah dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet onvankelijeke
verklaard;-----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara
ini;-----

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat mengajukan jawaban atas eksepsi tersebut secara lisan yaitu menolak Eksepsi akibat Tergugat dan menyatukan Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0073/Pdt.G/2011/PA.Dps., tanggal 20 Februari 2011;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan beragama Hindu yang dilakukan oleh Penggugat di hadapan pemuka agama Hindu bernama IDA PEDANDA ISTRI OKA, pada tanggal 26 April 2007 selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 821/K.JB/2007 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Denpasar pada tanggal 20 September 2007, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atas eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

- 1 1 (satu) lembar/ eksamplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/13/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Banyuwangi tanggal 5 Maret 2005, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan
(P.1);-----

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada Eksepsinya dan mohon putusan, kemudian Penggugat kuga



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban terhadap Eksepsi dari Tergugat dan mohon putusan;-----

Bahwa uraian eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam putusan sela Nomor : 0073/Pdt.G/2011/PA.Dps tanggal 12 Mei 2011 yang termuat dalam berita acara persidangan tanggal tersebut dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

1 Menolak eksepsi

Tergugat;-----

2 Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;-----

3 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;-----

4 Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Bahwa atas gugatan dan penjelasan gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei 2011 sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa gugatan Penggugat adalah KABUR (OBSCUUR LIBEL), hal ini nampak secara jelas pada posita gugatan angka 16 berikut pernyataannya (halaman 4), dimana Penggugat mohon kepada PENGADILAN NEGERI DENPASAR/ KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR. Hal ini jelas menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan dalam pemeriksaan materi gugatan;-----

Bahwa kekaburan yang ada dalam gugatan tersebut di atas adalah bukan semata karena kesalahan pengetikan, akan tetapi akibat ketidakcermatan dan ketidak telitian Penggugat dalam menyusun suatu surat gugatan. Bahkan dalam beberapa kali pemeriksaan awal terhadap materi gugatan, Penggugat sudah berulang kali diberikan kesempatan untuk memperbaiki materi gugatan, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah cukup sempurna dan tidak ada yang perlu diperbaiki lagi;-----

Bahwa akibat ketidakcermatan dan ketidaktelitian Penggugat dalam menyusun gugatan, maka menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur, membingungkan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/

Sip/1970, tanggal 21 November 1970, gugatan yang KABUR, MEMBINGUNGKAN dan

TIDAK SEMPURNA, HARUS DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN

TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijeke verklaard*);-----

POKOK PERKARA :-----

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

2 Bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 5. Sebab memang demikianlah fakta hukum yang ada;-----

3 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 6 s/d 11, sebab pada dasarnya tidak ada masalah yang prinsip dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga terlalu berlebihan bila Penggugat menyebutkan terdapat perbedaan prinsip yang tidak bisa disatukan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahkan dalam pemeriksaan langsung di depan persidangan atas diri Penggugat dan Tergugat, terungkap dengan jelas, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri (kewajiban/ nafkah batin). Jadi sangat tidak masuk akal bila dikatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;-----

4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan angka 7,8 dan 9. Sebab dalil tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan fakta yang ada. Karena bagaimana mungkin pada bulan Juli 2007 hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai renggang, bukanlah anak pertama Penggugat dan Tergugat justru lahir pada tanggal 31 Juli 2007. Jadi bagaimana mungkin hubungan mereka berdua renggang?;-----

Begitu pula dalam waktu bulan Juli 2008, bagaimana mungkin timbul perselisihan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, mungkin dalam rentang waktu bulan Februari s/d Juli 2008, Penggugat adalah sedang hamil anak kedua, di mana kondisi kehamilan Penggugat sering mengalami gangguan secara medis (sering kontraksi). Gangguan secara medis tersebut lebih disebabkan karena Penggugat yang sering



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecapekan bekerja (terlalu diforsir bekerja) sehingga menyebabkan gangguan pada kehamilan. Jadi sangat tidak berdasar dan hanya mengada-ada kalau dikaitkan dengan adanya pihak ketiga (mantan istri dan mertua Tergugat);-----

- 5 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 10, yang menegaskan Tergugat kembali memeluk agama Hindu. Karena memang dari awal Tergugat adalah memeluk agama Hindu sampai dengan sekarang. Jadi Tergugat tidak pernah memeluk agama Islam. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, PENGGUGAT YANG MEMELUK AGAMA HINDU/ PINDAH AGAMA DARI AGAMA ISLAM KE AGAMA HINDU. Hal ini sesuai dengan bukti SURAT PERNYATAAN BERAGAMA HINDU yang dibuat oleh Penggugat di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA ISTRI OKA, pada tanggal 26 April 2007. Yang terjadi justru sikap Penggugat yang tidak mempunyai pendirian atas sebuah keyakinan/ aqidah, yang dengan gampangnyanya mempermainkan dan menganggap sederhana persoalan agama. Di sinilah sebenarnya pangkal mula benih-benih persoalan timbul dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

- 6 Bahwa terkait dengan persoalan KDRT sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 12, telah diselesaikan dengan baik diantara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah mencabut laporan/ pengaduan tersebut dan diantara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 15 Maret 2011. Sehingga persoalan KDRT tersebut sudah tidak ada masalah lagi, hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Direskrim Polda Bali Nomor : B/225/III/2011/Dit Reskrim, tanggal 22 Maret 2011;-----

- 7 Bahwa terhadap dalil angka 13, 14, 15 dan 16 Tergugat berpendapat demi menjaga kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih untuk menjaga, memelihara dan menyelamatkan perkembangan phisik dan psikis anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap menghendaki utuh dan satunya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Persoalan-persoalan kecil yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut justru merusak perkembangan jiwa dan mental anak-anak yang tidak berdosa dan sangat mengharapkan bimbingan dan kasih sayang kedua orang tua Penggugat selaku Ibu kandung dan Tergugat selaku Bapak Kandung;-----

- 8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat di atas, maka Tergugat menegaskan kembali : Demi menjaga keutuhan dan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demi menjaga dan memelihara perkembangan jiwa dan mental anak-anak, maka tidak ada jalan lain kecuali tetap terjaganya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Percerain bukan bukanlah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada diantara Penggugat dan Tergugat, sebab persoalan yang terjadi sebenarnya merupakan persoalan biasanya yang kerap terjadi di dalam sebuah rumah tangga pada umumnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap menjalankan tugasnya masing-masing sebagai suami istri, baik tugas-tugas yang terkait lahir dan batin (sebagaimana hasil pemeriksaan kedua belah pihak di persidangan). Janganlah keegoisan dan emosi sesaat kedua orang tua merusak kebahagiaan anak-anak yang tidak berdosa;-----

- 9 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak disebutkan secara detail dalam jawaban ini;-----

Berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet onvankeljeke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);-----

2 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;-----

-

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut;-----

1 Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil yang telah diungkapkan dalam gugatan Penggugat;-----

2 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh bantahan dari jawaban Tergugat kecuali yang Penggugat akui secara tegas;-----

3 Bahwa apa yang disampaikan dan diajukan Tergugat dalam jawaban Tergugat adalah kronologi menurut versi Tergugat;-----

4 Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang telah beralih agama untuk kembali memeluk agama Hindu (Murtad) sudah sangat jelas dan terang alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu adanya perbedaan aqidah atau perbedaan keyakinan, dimana dalam ajaran Islam melarang keras adanya perbedaan keyakinan dalam suatu perkawinan;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan amarnya sebagai berikut;-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menolak jawaban Tergugat untuk

seluruhnya;-----

3 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Behwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut;-----

1 Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan jawaban semula dan menolak seluruh dalil Replik yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;---

2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat angka 3 karena tidak sesuai dengan fakta. Dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak hanya sekedar versi Tergugat semata, akan tetapi hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi sebenarnya, yang tentunya hal tersebut adalah didukung dengan bukti-bukti dan saksi yang ada. Oleh karena itu terhadap Replik Penggugat tersebut harus ditolak;-----

3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat angka 4 yang menegaskan kalau Tergugat adalah MURTAD, sebab dalam hal ini Tergugat dari semula sampai dengan saat ini adalah tetap BERAGAMA HINDU, dan tidak pernah berpindah ke Agama Islam. Yang terjadi adalah yang sebaliknya, Penggugat yang telah beralih agama dari Agama Islam dan masuk menjadi agama Hindu, sebagaimana dalil jawaban Tergugat angka 5;-----

4 Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Penggugat selain dan selebihnya Tergugat menolaknya karena tanpa disertai argumentasi hukum yang ada;-----

Berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet onvankeljeke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankeljeke verklaard*);-----
- 2 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;-----

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

- 1 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171026808850003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 4 Agustus 2009 selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);-----
- 2 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama BAGUS JULYO RAKA PUTRA Nomor: 1589/IST P/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2008, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);-----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazeglen serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:-----

I. MARIA ULFA binti MUHTAPIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Yeh Aya Nomor 80, Renon, Denpasar Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai sebagai Ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam di KUA Banyuwangi tanggal 14 Maret 2007 dan dan selama menikah telah dikaruniai 3 anak namun salah satunya telah meninggal dunia;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Juli 2008 yang disebabkan perbedaan agama yaitu Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam seperti sholat dan saksi pernah melihat Tergugat sembahyang secara Hindu ketika pelaksanaan Upacara Hari Raya Galungan serta saksi pernah mendengar pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat beragama Hindu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sebulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
-
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;-
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, dan apabila Penggugat bekerja maka saksi yang menjaga anak-anak tersebut;-----

- Bahwa saksi melihat Penggugat mampu mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat juga bekerja dengan penghasilan kurang lebih sepuluh juta sebulan dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Tergugat kurang memberikan kasih sayang terhadap anak –anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih memperhatikan anak Tergugat dengan mantan istri Tergugat serta selama berumah tangga Tergugat kurang memberikan nafkah kepada anak- anak Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengikuti ritual Hindu di Karangasem tetapi hal tersebut dilakukan sebatas untuk menghormati Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. AGUS HARIANTO bin ASMUNI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nias Nomor 37, Banyuwangi, Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 3 anak namun salah satunya telah meninggal dunia; ----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Mei 2011 yang disebabkan perbedaan agama yaitu Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat kembali memeluk agama Hidu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Mei 2011;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi melihat Penggugat mampu mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat juga bekerja dan memiliki penghasilan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masuk Islam secara resmi dan tertulis yaitu 30 menit sebelum akad nikah dilangsungkan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

- 1 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 220806/07/00909 yang dikeluarkan oleh Camat Manggis tanggal 15 Juni 2007, selanjutnya alat bukti



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (T.3);-----

2 2 (dua) lembar foto acara perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan tradisi agama Hindu tanggal 26 April 2007 di Karangasem telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (T.4);-----

3 4 (empat) lembar foto acara terlahirnya Penggugat sebagai orang Hindu dilanjutkan dengan acara tiga bulanan dan otonan tanggal 26 April 2007 di karangasem telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (T.5);-----

4 1 (satu) lembar foto acara otonan/ potong rambut atas nama JONATHAN RAKA PUTRA tanggal 6 Maret 2011 di Karangasem telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (T.6);-----

5 3 (tiga) lembar foto acara otonan potong rambut anak atas nama JONATHAN RAKA PUTRA tanggal 13 Maret 2011 di Karangasem telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (T.7);-----

6 2 (dua) lembar foto acara ulang tahun anak-anak Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Juli 2011 di Denpasar telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (T.8);-----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa foto copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tersebut tersebut diatas, dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama;-----

I I GEDE KARIADA bin I KETUT CATRA, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Jalan Kubung Batu Raya Nomor 12 Lingkungan Taman Griya, Jimbaran Kuta yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai kakak Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara Hindu pada bulan April 2007 di Karangasem;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak namun salah satunya telah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Juli 2011 namun saksi tidak tahu penyebab pisah rumah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

II I MADE SWASTIKA SPDH bin I KETUT CATUR umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Kaleran, Desa Slumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai Kakak ipar Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara Hindu pada bulan April 2007 di karangasem;-----



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak namun salah satunya telah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama pulang kampung ke Karangasem dan terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat pulang kampung ke Karangasem pada bulan Maret 2011;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Juli 2011 sampai dengan sekarang namun saksi tidak tahu penyebab pisah rumah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan pada saksi tersebut;-----

Bahwa setelah diberikan waktu secukupnya kepada saksi-saksi dari pihak Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata saksi-saksi tersebut menyatakan tidak mampu dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan Penggugat;-----

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 September 2011 sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa kesimpulan ini dibuat atas dasar fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, meliputi bukti-bukti surat dan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh _____ Penggugat _____ maupun Tergugat;-----
- 2 Bahwa di persidangan TERGUGAT telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat, _____
yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1	Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu tertanggal 26 April 2007 yang dibuat oleh
T-1	Penggugat dan diketahui/ disahkan oleh Pejabat
:	berwenang;-----
2.2	Kartu Keluarga Tergugat dan Penggugat, di mana dengan jelas disebutkan Penggugat
T-2	adalah Beragama Hindu;-----
:	
2.3	Foto-foto Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara tradisi dan tata
T-3	cara adat Agama Hindu;-----
:	
2.4	Foto-foto upacara tradisi dan tata cara adat Agama Hindu yang dilakukan oleh
T-4	Penggugat, dimana upacara tersebut adalah bermakna bahwa Penggugat telah terlahir
:	sebagai seorang yang beragama Hindu;-----
2.5	Foto-foto upacara Otonan potong rambut/ gundul yang dilakukan terhadap anak kedua
T-5	Penggugat dan Tergugat, dan dilakukan secara tradisi dan tata cara adat Agama
:	Hindu;-----



2.6	Foto-foto upacara Otonan Besar yang dilakukan terhadap anak kedua Penggugat dan T-6 Tergugat, dan dilakukan secara tradisi dan tata cara adat Agama Hindu;-----
2.7	Foto-foto perayaan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat, T-7 Tergugat dan beberapa anggota keluarga hadir dalam acara tersebut, sehingga tidak benar diantara mereka itu sedang terjadi percekcoakan/ pertengkaran;-----

3 Bahwa semua alat bukti yang diajukan Tergugat (T-1 s/d T-2) SUDAH SESUAI DENGAN ASLINYA (telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim) dan bermaterai cukup, sehingga SAH SEBAGAI ALAT BUKTI DAN MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA DAN MENINGKAT;-----

4 Bahwa di persidangan dengan jelas dan nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

a Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah berjalan seperti keluarga pada umumnya, tidak ada masalah-masalah yang prinsip bagi keduanya. Bahkan seperti ditunjukkan dalam bukti T-7, Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis ketika merayakan ulang tahun anak-anak mereka pada tanggal 31 Juli 2011. Sehingga dari fakta tersebut tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan;-----

b Bahwa tidak benar Tergugat adalah telah kembali memeluk Agama Hindu. Sebab fakta adalah Tergugat dari awal sampai dengan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetap beragama Hindu. Jadi dalam hal ini Tergugat adalah sama sekali tidak pernah masuk/ memeluk Agama Islam. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara agama Islam di KUA Banyuwangi tersebut adalah merupakan jebakan dan tipu daya Penggugat sebelumnya, di mana Penggugat pada saat itu menyatakan bahwa perkawinan tersebut sekedar formalitas dan untuk menyenangkan keluarganya yang ada di banyuwangi serta nantinya akan diperbarui/ dilakukan upacara perkawinan lagi sesuai adat dan agama yang dipeluk oleh Tergugat, yaitu Agama Hindu, bila mereka berdua balik kembali ke Bali;-----

- c Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (T-1 s/d T-7) dengan nyata dan terang berderang, justru Penggugatlah yang telah menyatakan diri memeluk agama Hindu, di mana sebelumnya Penggugat adalah beragama Islam. Bukti T-1 dengan tegas menyebutkan telah menyatakan diri memeluk Agama Hindu tanpa ada tekanan dan paksaan. Pernyataan tersebut adalah dengan tegas tidak pernah dibantah oleh Penggugat di persidangan. Artinya Penggugat mengakui kebenaran surat pernyataan yang telah dibuatnya tersebut. Secara hukum pengakuan tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga mutlak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo:-----

- d Bahwa terhadap bukti T-1 tersebut, tentang dipeluknya Agama Hindu oleh Penggugat semakin diperkuat dengan adanya rentetan upacara/ ritual yang dijalani oleh Penggugat, yakni semua sesuai dengan tradisi dan kebiasaan agama Hindu. Bukti T-3 s/d T-6 dengan sangat jelas menegaskan kalau Penggugat benar adanya beragama Hindu. Bahkan di dalam bukti T-4, Penggugat telah menjalani rangkaian upacara secara agama Hindu sebagai seorang yang baru terlahir sebagai



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeluk Agama Hindu yang baru (baru terlahir sebagai orang yang beragama Hindu);-----

- 5 Bahwa berdasarkan semua yang terungkap di persidangan, dengan nyata dan jelas semua dalil gugatan Penggugat adalah tidak dapat dibuktikan, bahwa sebaliknya Tergugat telah berhasil menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat adalah mutlak untuk ditolak;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 3 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 4 Menyatakan hukum gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet onvankeljeke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 3 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankeljeke verklaard*);-----
- 4 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;-----

--

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertara dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 160 Rbg yang isinya “ Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjawab wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat dilakukan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”;-----

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat mengajukan eksepsi dimana Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini menyangkut kekuasaan absolut;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan alat bukti T.1 berupa foto copy Surat Pernyataan beragama Hindu yang dilakukan oleh Penggugat di hadapan pemuka agama Hindu bernama IDA PEDANDA ISTRI OKA, pada tanggal 26 April 2007;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan alat bukti T.2 berupa foto copy akta perkawinan catatan sipil Nomor : 821/ K. JB/ 2007 yang dikeluarkan oleh sekretaris Daerah Kota Denpasar tanggal 20 September 2007; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti P.1 berupa foto copy buku kutipan Akta Nikah Nomor: 227/13/III/2007 tanggal 4 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam; -----

Menimbang bahwa dalam kasus sengketa perkawinan jika salah satu atau kedua belah pihak pindah agama, maka dapat diambil dua hal untuk menentukan Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maka yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asa personalitas keislaman atau hukum yang mengatur hubungan hukum kedua belah pihak sebelum pindah agama; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi maka dalam hal ini Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat meskipun salah satu pihak atau kedua belah pihak telah berpindah; -----

Menimbang berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti melakukan pernikahan secara Islam lebih dahulu kemudian melakukan pernikahan secara Hindu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 30/ TUADA-AG/III-UM/8/1983 yang isinya: “ **Menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan berlangsung**”, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan buti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pngadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan maka berdasarkan pasal (2) dan ayat (3) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan Mediator Drs. Achmad Suyuti, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.2) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Penggugat bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan buti (P.1) yakni foto copy Buku

Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak juli 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama MARIA ULFA binti MUHTAPIN dan AGUS HARIANTO bin ASMUNI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara Agam Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi yang selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak namun seorang anak telah meninggal dunia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harminis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah pindah Agama dan kembali ke Agama semula yaitu Hindu, dan sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, akibat pisah rumah tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan saksi melihat Penggugat mampu mengasuh dan menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama I GEDE KARIADA bin KETUT CATRA dan I MADE SWATIKA S. PDH bin KETUT CATUR yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Tergugat menerangkan saling bersesuaian yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak namun seorang anak telah meninggal dunia, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara Hindu pada bulan April 2007 di Karangasem, dan sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan para saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai dengan sekarang dalam kondisi baik dan sehat serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara resmi di KUA Kecamatan Banyuwangi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 273/13/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Banyuwangi tanggal 5 Maret 2007;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara Hindu di Karangasem dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 821/K.JB/2007 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Denpasar pada tanggal 20 September 2007;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak namun seorang anak meninggal dunia;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat kembali ke agama semula yaitu Hindu;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa, sekarang Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu;

- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laiki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan agama dimana Penggugat beragama Islam dan Tergugat kembali memeluk agama semulanya yaitu Hindu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang dan sudah tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang isinya :-----

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,;-----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali ke agama semula yaitu Hindu (murtad) yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”***;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar ***“Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat”***, hal mana selaras dengan pendapat yang tercentum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi;-----

فاذا ثبت دعواه لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان لا
يناء ما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن المصا
ح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

(istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak atau hidup bersama sebagaimana suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;-----

dan pendapat yang tercantum dalam kitab ***Ghoyatul Marom*** yang berbunyi sebagai berikut;-----

Artinya: “ Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka distulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;-----

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak asuh dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama BAGUS JULYO RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 Juli 2007 dan JONATHAN RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Juli 2010 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang akta kelahiran dan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak dan yang satu meninggal dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan kondisi baik dan sehat;-----

Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum mumayyiz maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana sabda Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Baihaqi dan Al Hakim yang artinya:-----

“Siapa yang memisahkan ibu dan anaknya maka Allah SWT akan memisahkan ia dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat”;-----

dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 yang menentukan mengenai perwalian anak, **Patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan yang menjadi kriteria**, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Pada petitum point 3 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar “ ***Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BAGUS JULYO RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 juli 2007 dan JONATHAN RAKA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 juli 2010 kepda Pemggugat dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut***”;-----

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya hak hadhonah anak-anak tersebut kepda Penggugat maka untuk kelangsungan hidup diperlukan biaya dan Penggugat mohon agar Tergugat membayar biaya pertanggungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dengan memperhatikan penghasilan yang diperoleh Tergugat setiap bulannya maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petutum point 4 cukup beralasan dikabulkan dengan amar “ **Menghukum Tergugat untuk membayar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap

bulan dengan fluktuasi nilai rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengurimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlku dan huum syara'yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

1 Menolak Eksepsi
Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1 Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (I WAYAN KARDIADA bin I KETUT CATRA) terhadap Penggugat (SAYU EKA RATNASARI binti BAGUS SLAMET);-----

3 Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **BAGUS JULYO RAKA PUTRA**, laki-laki, lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, tanggal 31 Juli 2007 dan **JONATHAN RAKA PUTRA**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 juli 2010 kepada Penggugat dengan memeberikan kebebasan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan fluktuasi nilai rupiah;-----

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1432 H. oleh kami Drs. HAFIZ, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH dan Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARIEF RAHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. HAFIZ

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Dra. Hj. HULAILAH **Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH., MH**

PANITERA PENGANTI,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

. Biaya Panggilan : Rp. 525.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 616.000,-**

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

ttd

MISNUDIN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)